



**P U T U S A N**  
**Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : I Nengah Widana;
2. Tempat lahir : Tangkas;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun/1 Juni 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Ambengan, Desa Tangkas, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;

7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 13 November 2021;
2. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 14 November 2021 sampai dengan tanggal 13 Desember 2021;
3. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 30 Desember 2021;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 31 Desember 2021 sampai dengan tanggal 28 Februari 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum, meskipun hak untuk didampingi Penasihat Hukum sebelumnya telah disampaikan oleh Majelis Hakim kepada Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 1 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp tanggal 1 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **I NENGAH WIDANA** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo. pasal 40 angka 9 UU RI No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 6 ( Enam ) bulan dengan masa percobaan selama 1 (Satu) tahun dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- ( Sepuluh juta rupiah) subsidiair 6 ( Enam ) bulan kurungan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) buah jirigen dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang sekitar 1,5 meter;

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

- 1 (satu) buah jirigen berisi bahan bakar minyak jenis Solar sekitar 30 liter;
- Bahan bakar minyak jenis Solar sebanyak ± 10 liter yang berada didalam tangki excavator merek Komatsu PC 75 UU-3C warna biru.

*Dirampas untuk negara.*

- 1 (satu) unit alat berat excavator merek komatsu PC 75 UU-3C warna biru beserta kunci.
- 1 (satu) unit kendaraan *dump truck* merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK-8769-MD beserta kunci dan STNK ;

*Dikembalikan kepada terdakwa I NENGAH WIDANA.*

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua ribu lima ratus ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan Terdakwa sebagai tulang punggung ekomi keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

-----Bahwa Terdakwa I Nengah Widana pada hari Rabu, tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 06.30 wita atau setidaknya pada waktu dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya pada waktu tertentu dalam tahun 2021 bertempat di Banjar Dukuh Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarapura, *menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, petugas unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan

*Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah di wilayah Klungkung. Kemudian sekira pukul 06.30 wita petugas melakukan pengecekan terhadap sebuah Usaha Timbunan Pasir yang berlokasi di TKP Banjar Duku Desa Gelgel Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, yang diketahui pemilik usaha tersebut adalah terdakwa I Nengah Widana;

- Bahwa pada saat dilakukan pengecekan di lokasi usaha tersebut, petugas menemukan 1 (satu) buah jirigen yang berisi bahan bakar minyak jenis Solar dan 2 (dua) buah jirigen kosong bekas berisi Solar di Gudang yang ada di lokasi usaha timbunan tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan operator atas nama saksi MARZUKI bahwa bahan bakar minyak Solar yang ada di dalam jirigen yang ditemukan petugas tersebut diperoleh dengan cara menyedot dari dalam tangki BBM *dump truck* milik terdakwa I NENGGAH WIDANA;

- Bahwa pada saat penggeledahan petugas barang berupa:

- a. 1 (satu) unit alat berat *excavator* merek komatsu PC 75 UU-3C warna biru beserta kunci yang didalam tangki Bahan bakarnya berisi BBM jenis Solar sebanyak  $\pm 10$  liter;
- b. 1 (satu) unit kendaraan *dump truck* merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK-8769-MD beserta kunci dan STNK ;
- c. 1 (satu) buah jirigen berisi bahan bakar minyak jenis Solar sekitar 30 liter;
- d. 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang sekitar 1,5 meter;
- e. 2 (dua) buah jirigen dalam keadaan kosong.

- Bahwa Usaha timbunan pasir yang dilakukan oleh terdakwa I NENGGAH WIDANA adalah jual- beli material pasir dengan menggunakan 1 unit alat berat berupa *excavator* merek komatsu PC 75 UU-3C warna biru, yang mana material awalnya material pasir dibeli dari supir-supir *truck* yang datang ke lokasi timbunan tersebut, kemudian pasir tersebut dijual kembali kepada pembeli/konsumen yang datang ke usaha timbunan tersebut;

- Bahwa bbm Solar tersebut awalnya dibeli oleh terdakwa dengan menggunakan *truck* dari SPBU dengan harga Rp. 5.150, (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter kemudian sesampainya di tempat usaha, terdakwa kemudian mengambil/menyedot BBM jenis Solar tersebut dari dalam tangki dan menampungnya menggunakan jerigen selanjutnya dipergunakan untuk bahan bakar *excavator*

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 UURI No. 22 Tahun 2001 tentang MIGAS Jo. Pasal 40 angka 9 UURI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **I Dewa Gede Budiasa**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021, Saksi bersama rekan-rekan petugas unit 2 Subdit IV Ditreskrimsus Polda Bali melakukan penyelidikan terkait adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah, di wilayah Klungkung. Kemudian sekira pukul 06.30 WITA, kami melakukan pengecekan terhadap sebuah Usaha Timbunan Pasir yang bertempat di Banjar Dukuh, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung. Diketahui pemilik usaha tersebut adalah Terdakwa, lalu saat dilakukan pengecekan di lokasi usaha tersebut, petugas menemukan 1 (satu) buah jirigen yang berisi bahan bakar minyak jenis Solar dan 2 (dua) buah jirigen kosong bekas berisi Solar di Gudang yang ada di lokasi usaha timbunan pasir milik Terdakwa tersebut;
  - Bahwa adapun usaha timbunan pasir yang dilakukan oleh Terdakwa adalah jual-beli material pasir yang mana material pasir dibeli dari supir-supir *truck* yang datang ke lokasi timbunan tersebut, kemudian pasir tersebut dijual kembali kepada pembeli/konsumen yang datang ke usaha timbunan milik Terdakwa;
  - Bahwa adapun barang bukti yang ditemukan berupa satu unit alat berat *excavator* merek komatsu PC 75 UU-3C warna biru beserta kunci yang didalam tangki bahan bakarnya berisi BBM jenis Solar sebanyak 110 liter, satu unit kendaraan *dump truck* merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK 8769MD beserta kunci dan STNK, satu buah jirigen berisi bahan bakar minyak jenis Solar sekitar 30 liter, satu buah selang warna hijau dengan panjang sekitar 1,5 meter dan dua buah jirigen dalam keadaan kosong;
  - Bahwa Saksi mengetahui adanya dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah adalah berdasarkan informasi, kemudian keterangan saksi di lapangan serta barang bukti yang ditemukan;
  - Bahwa bahan bakar minyak Solar yang ditemukan tersebut merupakan Solar yang bersubsidi dari Pemerintah;
  - Bahwa bahan bakar minyak Solar dalam jirigen diperoleh dengan cara menyedot menggunakan selang warna hijau dan mengambil dari dalam tangki *dump truck* milik Terdakwa;
  - Bahwa pemilik barang bukti yang Saksi sita dari tangan Terdakwa adalah Terdakwa sendiri;

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa yang memerintahkan karyawannya yang bernama Marzuki untuk mengambil/menyedot bahan bakar minyak jenis Solar tersebut dari tangki *truck*;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin untuk menyedot atau mengambil bahan bakar minyak jenis Solar;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;
- 2. **Marzuki**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Karena Saksi bekerja di tempat usaha pasir milik Terdakwa;
  - Bahwa Saksi bertugas mengoperasikan alat berat *excavator* untuk menurunkan dan menaikkan pasir ke tempat bak *truck*, Saksi digaji setiap bulan sebesar Rp3000.000.00 (tiga juta rupiah);
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah masalah penyedotan minyak jenis solar yang bersubsidi dari pemerintah;
  - Bahwa yang melakukan penyedotan minyak jenis solar tersebut Saksi sendiri, Saksi disuruh oleh Terdakwa;
  - Bahwa Saksi melakukan penyedotan sebanyak 2 (dua) kali, yang dilakukan kadang-kadang setiap 2 (dua) hari sekali;
  - Bahwa perbuatan penyedotan solar tersebut bertempat di lokasi usaha penimbunan pasir milik Terdakwa di Jalan By Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Dukuh, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 06.45 WITA;
  - Bahwa solar tersebut yang Saksi sedot dari kendaraan Dump *truck*, akan dipergunakan untuk bahan bakar alat berat *excavator* sebagai pendukung operasional usaha timbunan pasir milik Terdakwa;
  - Bahwa fungsi alat berat *excavator* tersebut digunakan untuk menurunkan pasir dan untuk menuangkan pasir ke bak *truck* pembeli;
  - Bahwa adapun cara Saksi menyedot/mengambil bahan bakar minyak solar dari tangki *truck* yaitu awalnya Saksi menyiapkan satu buah jirigen kosong dan satu buah selang yang berukuran 1,5 meter, kemudian Saksi membuka tutup tangki *truck* dan memasukkan salah satu sisi selang kedalam tangki tersebut, kemudian menyedot sisi selang satunya lagi dengan mulut Saksi sampai solar yang ada di dalam tangki *truck* mau mengalir melalui selang dan sisi selang yang disedot tadi Saksi masukkan ke dalam mulut jirigen sehingga solar mengalir mengisi jirigen tersebut hingga penuh lalu Saksi tuangkan kedalam tangki *excavator* untuk digunakan sebagai bahan bakar *excavator*;

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengisi bahan bakar minyak jenis solar untuk kendaraan *truck* yang Saksi operasikan, adalah Saksi I Ketut Widiartana yang dibeli di SPBU Saba Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Blahbatuh Gianyar;
  - Bahwa adapun alat pendukung yang digunakan sebagai operasional kegiatan usaha timbunan pasir milik Terdakwa, yaitu berupa satu unit *excavator* merek Komatsu PC 75 warna biru dan satu unit kendaraan *Dump truck* merek Isuzu Elf warna putih;
  - Bahwa pemilik mobil *truck* ditempat Saksi bekerja, adalah milik Terdakwa yaitu mobil *truck* jenis Isuzu ELF warna putih, nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan kegiatan usaha timbunan pasir yang dilakukan Terdakwa adalah jual beli material pasir yaitu awalnya membeli pasir dari *truck-truck* yang datang ke kegiatan usaha timbunan untuk menjual pasir yang kemudian pasir tersebut dijual kembali kepada pembeli yang datang ke lokasi timbunan;
  - Bahwa dapat Saksi jelaskan bahwa material yang dijual oleh Terdakwa di tempat Saksi bekerja yaitu berupa pasir halus dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per centimeter tinggi bak *truck*, harga pasir pasang Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan pasir cor dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per centimeter tinggi bak *truck*;
  - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;
3. **I Ketut Widiartana**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, Karena Saksi berasal dan tinggal dari Desa yang sama dengan Terdakwa, disamping itu Saksi bekerja di tempat usaha pasir milik Terdakwa, Saksi sebagai sopir *truck* yang terkait mengenai pembelian pasir dan mengantar pasir kepada konsumen, Saksi diberikan gaji perharinya sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara Terdakwa adalah masalah penyedotan minyak jenis solar yang bersubsidi dari pemerintah;
  - Bahwa yang melakukan penyedotan minyak jenis solar adalah Saksi Marzuki, dilakukan sebanyak dua kali atas perintah Terdakwa. Perbuatan tersebut dilakukan di lokasi usaha penimbunan pasir milik Terdakwa di Jalan By. Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Dukuh, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 06.45 WITA;
  - Bahwa BBM solar yang disedot dari kendaraan *dump truck* yang Saksi operasikan, adalah untuk bahan bakar alat berat *excavator* sebagai pendukung operasional usaha timbunan pasir milik Terdakwa;

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa fungsi alat berat *excavator*, adalah untuk menurunkan pasir dan untuk menuangkan pasir ke bak *truck* pembeli;
- Bahwa yang mengisi bahan bakar minyak jenis solar untuk kendaraan *truck* yang Saksi operasikan, adalah Saksi sendiri, Saksi membeli di SPBU Saba Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Blahbatuh Gianyar, Saksi membeli Bahan Bakar Minyak jenis solar di SPBU dengan harga Rp5.150.00,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liternya dan biasanya Saksi membeli sebanyak Rp200.000,00,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa adapun alat pendukung yang digunakan sebagai operasional kegiatan usaha timbunan pasir milik Terdakwa, yaitu berupa satu unit *excavator* merek Komatsu PC 75 warna biru dan satu unit kendaraan *dump truck* merek Isuzu Elf warna putih dengan nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih, yang semuanya adalah milik Terdakwa;
- Bahwa kegiatan usaha timbunan pasir yang dilakukan! Terdakwa adalah jual beli material pasir yaitu awalnya membeli pasir dari *truck-truck* yang datang ke kegiatan usaha timbunan untuk menjual pasir yang kemudian pasir tersebut dijual kembali kepada pembeli yang datang ke lokasi timbunan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Yudhoutomo Dharmojo, S.H., LL.M., yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta sanggup diperiksa untuk memberikan keterangan yang sebenar-benarnya.
  - Bahwa Ahli jelaskan Minyak Bumi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah *"hasil proses alami berupa hidrokarbon yang dalam kondisi tekanan dan temperatur atmosfer berupa fasa cair atau padat, termasuk aspal, lilin mineral atau ozokerit, dan bitumen yang diperoleh dari proses penambangan, tetapi tidak termasuk batubara atau endapan hidrokarbon lain yang berbentuk padat yang diperoleh dari kegiatan yang tidak berkaitan dengan kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi.*
  - Bahwa Ahli jelaskan kegiatan usaha minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 5 ayat (2) menyebutkan bahwa

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi terdiri atas Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir. Pasal 1 angka 7 menyebutkan bahwa kegiatan usaha hulu yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Eksplorasi dan Eksploitasi. Pasal 1 angka 10 menyebutkan bahwa kegiatan usaha hilir yaitu kegiatan usaha yang berintikan atau bertumpu pada kegiatan usaha Pengolahan, Pengangkutan, Penyimpanan, dan/atau Niaga.

- *Bahwa* dapat saksi ahli jelaskan:

- ✓ Pengertian Pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pemindahan minyak bumi, Gas bumi, dan/atau hasil olahannya dari wilayah kerja atau dari tempat penampungan dan pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi dari pipa transmisi dan distribusi”.
- ✓ Pengertian dari Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah “kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa”.

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa “Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- a. Pengolahan;
- b. Pengangkutan;
- c. Penyimpanan;
- d. Niaga;

- Bahwa Sesuai dengan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan peraturan

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perundang-undangan yang berlaku serta bekerja dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- Bahwa Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh:

- ✓ badan usaha milik negara;
- ✓ badan usaha milik daerah;
- ✓ koperasi; usaha kecil;
- ✓ badan usaha swasta.

- Bahwa Ahli menjelaskan yang berwenang menerbitkan perizinan sesuai dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah Pemerintah Pusat. Sedangkan yang dimaksud Pemerintah Pusat sesuai Pasal 1 angka 21 adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Di dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 dengan disebutkan izin usaha diterbitkan oleh Menteri, sedangkan yang dimaksud Menteri berdasarkan Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja adalah menteri yang bidang tugas dan tanggung jawabnya meliputi kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. Jadi yang mempunyai kewenangan untuk menerbitkan izin usaha kegiatan usaha hilir Migas adalah Menteri ESDM. Selanjutnya Menteri dapat melimpahkan kewenangan yang akan diatur dalam Keputusan Menteri, hal ini sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 13 ayat (2) PP No. 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan PP No. 30 Tahun 2009. Dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu maka pemberian Izin Usaha di bidang Minyak dan Gas Bumi didelegasikan kewenangannya kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang pemberian

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi dalam rangka pelaksanaan pelayanan terpadu satu pintu kepada kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) atas nama Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Bahwa Ahli menjelaskan sesuai dengan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja menyebutkan bahwa Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dapat dilaksanakan oleh Badan Usaha setelah memenuhi Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. Pasal 23 ayat (2) menyebutkan bahwa "Badan Usaha yang memenuhi Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan kegiatan usaha:

- ✓ Pengolahan;
- ✓ Pengangkutan;
- ✓ Penyimpanan;
- ✓ Niaga;

- Berdasarkan Pasal 9 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Kegiatan Usaha Hulu dan Kegiatan Usaha Hilir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 angka 1 dan angka 2 dapat dilaksanakan oleh :

- ✓ badan usaha milik negara;
- ✓ badan usaha milik daerah;
- ✓ koperasi; usaha kecil;
- ✓ badan usaha swasta.

- Bahwa Ahli menjelaskan jenis-jenis atau penggolongan bahan bakar minyak yang didistribusikan/beredar di wilayah Negera Republik Indonesia adalah sebagai berikut

- Bahan Bakar Minyak (BBM) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- Sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018 secara regulasi pembagian jenis BBM yaitu :
- Jenis BBM tertentu (JBT) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi (Pasal 1 angka 1 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar (Pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).

- Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikas) tertentu, yang didistribusikan di wilayah penugasan dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 2 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Saat ini Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Jenis Bensin Premium RON 88 (Pasal 3 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).
- Jenis BBM Umum (JBU) adalah bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi) tertentu dan tidak diberikan subsidi (Pasal 1 angka 3 Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018). Jenis Jenis BBM Umum (JBU) antara lain adalah Avtur, Pertalite, Pertamax (RON92), Pertamax Plus (RON95), HSD, Diesel Oil dan berbagai jenis BBM lainnya yang tidak diberikan subsidi dengan merek dagang lainnya dari BU PIUNU (Pasal 3 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018).

- Bahwa Ahli menjelaskan, bahwa yang berhak mendistribusikan Jenis BBM Tertentu (BBM yang disubsidi pemerintah) sesuai Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, Pasal 4 menyebutkan bahwa: Penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu dan Jenis Khusus Penugasan dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan oleh BPH Migas dan Pasal 9 menyebutkan bahwa penugasan penyediaan dan pendistribusian Jenis BBM Tertentu diberikan kepada Badan Usaha yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi. Saat ini yang mendapatkan penugasan dari BPH Migas adalah PT Pertamina (Persero) dan PT AKR Corporindo, Tbk. Hal ini berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi Nomor 38/P3JBT/BPH MIGAS/KOM/2017 tanggal 19 Desember 2017 tentang Penugasan Badan Usaha Untuk Melaksanakan Penyediaan dan Pendistribusian Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu Tahun 2018 sampai dengan 2022. Dapat saya jelaskan bahwa mekanisme pendistribusian yang umum dilakukan adalah dengan menggunakan armada alat angkut yang telah memiliki izin usaha minyak dan gas bumi serta juga telah memperoleh perizinan terkait lainnya di bidang perhubungan. Adapun yang umum digunakan sebagai alat angkut pada daratan antara lain adalah menggunakan *truck* tangki, kereta tangki (rail tank wagon), pipa. Sedangkan untuk wilayah perairan menggunakan kapal angkutan BBM. Dalam melakukan pengangkutan tersebut, alat angkut dilengkapi dengan dokumen berupa Delivery Order (DO) atau Loading Order (LO) atau dokumen lainnya dari badan usaha yang menjual BBM tersebut juga disertai dengan Surat Jalan yang ditujukan ke Konsumen. Untuk Badan usaha yang melakukan kegiatan usaha pengangkutan BBM yang memiliki atau menguasai fasilitas pengangkutan BBM dan memberikan jasa usaha pengangkutan BBM dengan tujuan komersial dalam rangka memperoleh keuntungan dan/atau laba maka wajib memiliki Izin Usaha Pengangkutan yang dikeluarkan oleh Pemerintah melalui Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagaimana ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ahli menjelaskan, sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 K/MG.05/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap liternya ditetapkan sebagai berikut: Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp 5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB).
- Bahwa Ahli jelaskan untuk harga Minyak Solar Non Subsidi tiap liternya yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) adalah sekitar sebesar Rp 9.400,- (sembilan ribu empat ratus rupiah). Dengan demikian nilai subsidi oleh Pemerintah untuk perliter BBM jenis Minyak Solar adalah sebesar Rp 4.250 per liter (empat ribu dua ratus lima puluh rupiah).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018, di dalam Pasal 17 yang berbunyi "Harga jual eceran Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini". Sehingga yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh pemerintah adalah konsumen pengguna jenis BBM Tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden dimaksud: untuk bahan bakar minyak jenis minyak tanah yang disubsidi oleh pemerintah konsumen penggunaanya adalah:
  - ✓ rumah tangga (dengan kriteria tertentu).
  - ✓ usaha mikro (dengan kriteria tertentu).
  - ✓ usaha perikanan (dengan kriteria tertentu)Untuk bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah penggunaanya adalah:
  - ✓ usaha mikro (dengan kriteria tertentu).
  - ✓ usaha perikanan (dengan kriteria tertentu).
  - ✓ usaha pertanian (dengan kriteria tertentu).
  - ✓ transportasi (dengan kriteria tertentu).
  - ✓ pelayanan umum (dengan kriteria tertentu).
- Bahwa Ahli menjelaskan bahwa bahan bakar minyak bersubsidi berupa jenis bbm tertentu jenis minyak solar adalah diperuntukan hanya untuk Konsumen Tertentu. Hal ini adalah sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43. Tahun 2018, di dalam Pasal 17 yang berbunyi “Harga jual eceran Jenis BBM tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) hanya berlaku untuk konsumen pengguna pada titik serah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Presiden ini”. Sehingga yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh Pemerintah adalah konsumen pengguna jenis BBM Tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan presiden dimaksud:

- ✓ Untuk bahan bakar minyak jenis solar yang disubsidi oleh pemerintah konsumen
- ✓ penggunaanya adalah :
- ✓ usaha mikro (dengan kriteria tertentu).
- ✓ usaha perikanan (dengan kriteria tertentu).
- ✓ usaha pertanian (dengan kriteria tertentu).
- ✓ transportasi (dengan kriteria tertentu).
- ✓ Pelayanan umum (dengan kriteria tertentu).

seseorang yang memiliki usaha dan dalam operasional usahanya tersebut menggunakan alat berat berupa *excavator* dan menggunakan bahan bakar solar bersubsidi Pemerintah sebagai bahan bakar *excavator*nya adalah tidak diperbolehkan, karena bukan merupakan Konsumen Pengguna bbm bersubsidi berupa jenis bbm tertentu jenis Minyak Solar sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 tentang Penyediaan dan Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2018

- Bahwa Ahli jelaskan yang dimaksud “menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga bahan bakar minyak yang disubsidi Pemerintah” adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri.
- Bahwa Ahli juga menjelaskan bahwa perbuatan yang dilakukan Sdr. I NENGGAH WIDANA (pemilik usaha) yang menggunakan BBM bersubsidi jenis minyak solar untuk kegiatan usahanya sebagai bahan bakar alat berat berupa *excavator* yang digunakan dalam operasional kegiatan usaha tersebut dengan cara memerintahkan karyawannya membeli bahan bakar solar untuk kendaraan *truck* dengan nomor polisi DK8769MD di SPBU Pertamina dengan harga Rp5.150,- (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter. Kemudian solar yang ada di tangki *truck* DK8769MD tersebut disedot dan ditampung

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedalam jirigen untuk mengisi BBM excavator tersebut, patut diduga perbuatan yang dilakukan Sdr. I NENGGAH WIDANA (pemilik usaha) telah menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi Pemerintah dengan demikian telah melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

- Perbuatan dimaksud patut diduga dapat dikenakan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang berbunyi "Setiap orang yang menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau *liquefied petroleum gas* yang disubsidi Pemerintah dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda paling tinggi Rp60.000.000.000,00 (enam puluh miliar rupiah)".

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penyedotan dan pengambilan bahan bakar minyak berupa solar yang disubsidi pemerintah, terjadi pada hari Rabu, tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 06.45 WITA di lokasi Usaha Timbunan Pasir milik Terdakwa yang bertempat di Banjar Dukuh, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung;
- Bahwa pada tanggal 2 Juni 2021 sekira pukul 06.45 WITA datang beberapa orang petugas dari Kepolisian melakukan pengecekan terhadap kegiatan usaha timbunan pasir milik Terdakwa tersebut, yang mana petugas menemukan barang berupa satu buah jirigen berisi solar sekitar 30 liter, dua buah jirigen kosong, dan satu buah selang warna hijau berukuran Panjang 1,5 meter yang mana bahan bakar minyak solar tersebut digunakan untuk mengisi tangka excavator sehingga petugas mengamankan barang-barang tersebut dan Terdakwa diminta datang ke kantor Ditreskrimsus Polda Bali untuk memberikan keterangan lebih lanjut;
- Bahwa bahan bakar minyak solar yang disubsidi tersebut disedot dari tangki *dump truck* Isuzu milik Terdakwa sendiri, tidak dilakukan setiap hari, kadang-kadang dilakukan 2 (dua) hari sekali tergantung tingkat keramaian pembelian pasir oleh konsumen;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa lakukan karena mengejar keuntungan, hal tersebut disebabkan bahan bakar minyak solar yang disubsidi tersebut jauh lebih murah harganya;

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal bahan bakar minyak solar tersebut telah habis disedot dari tangki *dump truck* Isuzu milik Terdakwa, selanjutnya Terdakwa tetap membeli kembali di SPBU Saba Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Blahbatuh Gianyar;
- Bahwa adapun bahan bakar minyak solar yang ada di dalam tangki *truck* disedot menggunakan selang, kemudian dituangkan ke dalam jirigen dari dalam jirigen tersebut barulah dituangkan kedalam tangki *excavator* yang Terdakwa gunakan dalam operasional kegiatan usaha timbunan pasir;
- Bahwa seluruh barang bukti yang diajukan adalah milik Terdakwa;
- Bahwa karyawan Terdakwa yang menyedot bahan bakar minyak solar tersebut hanya Saksi Marzuki sendirian atas suruhan/perintah Terdakwa yang Terdakwa sendiri;
- Bahwa ketika menyedot bahan bakar minyak solar dari tangki *dump truck* adalah dengan menggunakan selang warna hijau;
- Bahwa usaha timbunan pasir milik Terdakwa yang bertempat di Banjar Dukuh, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung berdiri sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa adapun jenis pasir yang Terdakwa jual yaitu pasir halus dengan harga Rp8.500,00 (delapan ribu lima ratus rupiah) per centimeter tinggi bak *truck*, harga pasir pasang Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) dan pasir cor dengan harga Rp6.000,00 (enam ribu rupiah) per centimeter tinggi bak *truck*;
- Bahwa Terdakwa mempunyai 5 (lima) orang karyawan dan masing-masing mempunyai tugas, ada sebagai operator, sopir dan buruh meratakan pasir;
- Bahwa alat yang Terdakwa gunakan sebagai pendukung operasional usaha timbunan pasir milik Terdakwa yaitu satu unit *excavator* merek komatsu PC 75 UU-3C warna biru dan satu unit kendaraan *dump truck* merek Isuzu Elf warna putih, nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih No.Pol. DK-8769-MD;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan

(*a de charge*) maupun ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai

berikut:

1. 2 (dua) buah jirigen dalam keadaan kosong;
2. 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang sekitar 1,5 meter;
3. 1 (satu) buah jirigen berisi bahan bakar minyak jenis solar sekitar 30 liter;
4. Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  10 liter yang berada didalam tangki *excavator* merek Komatsu PC 75 UU-3C warna biru;
5. 1 (satu) unit alat berat *excavator* merek komatsu PC 75 UU-3C warna biru beserta kunci;
6. 1 (satu) unit kendaraan *dump truck* merek Isuzu Elf warna putih No.Pol. DK-8769-MD beserta kunci dan STNK;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa berwirausaha timbunan pasir yang berlokasi di Jalan By. Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Dukuh, Desa Gelgel, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, beroperasi sejak bulan Mei 2021;
- Bahwa Terdakwa memiliki 5 (lima) orang karyawan yang bekerja pada kegiatan usaha timbunan pasir milik Terdakwa tersebut, yang terdiri dari: satu orang sopir *truck* yaitu Saksi I Ketut Widiartana, 1 orang operator *excavator* yaitu Saksi Marzuki, dan 3 orang buruh untuk meratakan pasir sedangkan untuk yang menerima pembayaran atas pembelian pasir (kasir) adalah Terdakwa;
- Bahwa alat-alat milik Terdakwa yang Terdakwa gunakan sebagai pendukung operasional usaha timbunan pasir Terdakwa adalah 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC 75 UU-3C warna biru dan 1 (satu) unit kendaraan *dump truck* merek Izusu Elf warna putih, No.Pol. DK 8769MD, dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih. Kendaraan *dump truck* merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK 8769MD tersebut digunakan untuk mengantarkan material pasir dari usaha timbunan ke konsumen;
- Bahwa bahan bakar yang Terdakwa gunakan untuk alat berat *excavator* sebagai pendukung usaha timbunan pasirnya adalah BBM jenis solar, diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 06.45 WITA di lokasi usaha penimbunan pasir milik Terdakwa di Jalan By. Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Dukuh, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung menyuruh Saksi Marzuki untuk menyedot BBM solar yang ada di dalam tangki *dump truck* merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK 8769MD menggunakan selang berukuran 1,5 meter berwarna hijau, kemudian Saksi Marzuki membuka tutup tangki *dump truck* tersebut dan memasukkan salah satu sisi selang kedalam tangki tersebut, kemudian menyedot sisi selang satunya lagi sampai solar yang ada di dalam tangki *dump truck* mau mengalir melalui selang dan sisi selang yang disedot tadi Saksi Marzuki masukkan ke dalam mulut jirigen dengan kapasitas sekira 30 liter, sehingga solar mengalir mengisi jirigen hingga penuh, lalu Saksi tuangkan kedalam tangki *excavator* untuk digunakan sebagai bahan bakar *excavator* merek Komatsu PC 75 UU-3C warna biru;
- Bahwa BBM jenis solar yang berada di tangki *dump truck* merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK 8769MD tersebut, sebelum disedot untuk bahan bakar *excavator*, awalnya dibeli sopir *truck* Terdakwa yaitu Saksi I Ketut Widiartana di SPBU Saba Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Blahbatuh Gianyar dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp



liternya, Saksi I Ketut Widiartana membeli sebanyak Rp200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1 Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” adalah subjek hukum dalam surat dakwaan jaksa Penuntut Umum, sebagai pendukung hak dan kewajiban yang dinyatakan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani serta dianggap memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab terhadap perbuatan pidana yang didakwakan kepada dirinya. Kedudukan “*setiap orang*” sebagai subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan mempunyai korelasi yang sangat penting dan menentukan dalam hubungannya terhadap terjadinya suatu tindak pidana serta untuk menemukan dan menentukan siapa pelaku (*dader*) dari tindak pidana itu sendiri;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “*setiap orang*” ini Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan sebatas pada benar yang diajukan di depan persidangan adalah Terdakwa yang identitasnya sesuai dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga tidak terjadi kesalahan orang (*error in persona*), sedangkan mengenai dapat atau tidaknya Terdakwa diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukannya baru dapat dijatuhkan setelah perbuatannya terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan setidaknya-tidaknya 2 (dua) alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadapkan satu orang sebagai Terdakwa dan mengaku bernama I Nengah Widana dan selama persidangan sesuai dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri, memang benar yang dihadapkan di persidangan

*Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp*





tersebut bernama I Nengah Widana yang identitasnya sesuai dengan data identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam Surat dakwaan Penuntut Umum dan selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, terbukti Terdakwa mampu berkomunikasi dengan baik dari setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, Terdakwa tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 44 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yaitu jiwanya cacat dalam pertumbuhan (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijke storing*) sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa dipandang mampu untuk bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, sehingga unsur “*setiap orang*” menurut Majelis Hakim telah terpenuhi;

**Ad.2 Menyalahgunakan Pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah;**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 55 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi disebutkan: “*Dalam ketentuan ini yang dimaksudkan dengan menyalahgunakan adalah kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan perseorangan atau badan usaha dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat banyak dan negara seperti antara lain kegiatan pengoplosan Bahan Bakar Minyak, penyimpangan alokasi Bahan Bakar Minyak, Pengangkutan dan Penjualan Bahan Bakar Minyak ke luar negeri*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “*Pengangkutan*” adalah kegiatan pemindahan Minyak Bumi, Gas Bumi, dan/atau hasil olahannya dari Wilayah Kerja atau dari tempat penampungan dan Pengolahan, termasuk pengangkutan Gas Bumi melalui pipa transmisi dan distribusi;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 14 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak Dan Gas Bumi, yang dimaksud dengan “*Niaga*” adalah kegiatan pembelian, penjualan, ekspor, impor Minyak Bumi dan/atau hasil olahannya, termasuk Niaga Gas Bumi melalui pipa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 *jis* Nomor 43 Tahun 2018 *jis* 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar

*Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Minyak yang disubsidi pemerintah yaitu Jenis BBM Tertentu (JBT), yaitu bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi dan/atau bahan bakar yang berasal dan/atau diolah dari Minyak Bumi yang telah dicampurkan dengan Bahan Bakar Nabati (Biofuel) sebagai Bahan Bakar Lain dengan jenis, standar dan mutu (spesifikasi), harga, volume, dan konsumen tertentu serta diberikan subsidi. Saat ini Jenis BBM tertentu (JBT) adalah Minyak Tanah dan Minyak Solar;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 8 K/MG.05/MEM.M/2021 tentang Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu dan Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan Harga Jual Eceran Jenis Bahan Bakar Minyak Tertentu di titik serah, untuk setiap litemya ditetapkan sebagai berikut: Minyak Solar (Gas Oil) sebesar Rp5.150,00 per liter (lima ribu seratus lima puluh rupiah) sudah termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB). Untuk harga Minyak Solar Non Subsidi tiap liternya yang dijual oleh PT Pertamina (Persero) adalah sekitar sebesar Rp9.400,00 per liter (sembilan ribu empat ratus rupiah), dengan demikian nilai subsidi oleh Pemerintah untuk perliter BBM jenis Minyak Solar adalah sebesar Rp4.250,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014 *jis* Nomor 43 Tahun 2018 *jis* 69 Tahun 2021 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, yang berhak mendapatkan BBM bersubsidi oleh pemerintah adalah konsumen pengguna jenis BBM Tertentu yang tercantum dalam lampiran Peraturan Presiden dimaksud:

- usaha mikro (dengan kriteria tertentu);
- usaha perikanan (dengan kriteria tertentu);
- usaha pertanian (dengan kriteria tertentu);
- transportasi (dengan kriteria tertentu);
- pelayanan umum (dengan kriteria tertentu);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa berwirausaha timbunan pasir yang berlokasi di Jalan By. Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Dukuh, Desa Gelgel, Kec. Klungkung, Kab. Klungkung, memiliki 5 (lima) orang karyawan yang terdiri dari: satu orang sopir *truck* yaitu Saksi I Ketut Widiartana, 1 orang operator *excavator* yaitu Saksi Marzuki, dan 3 orang buruh untuk meratakan pasir. Alat-alat milik Terdakwa yang digunakan sebagai pendukung operasional usaha timbunan pasir Terdakwa adalah 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC 75 UU-3C warna

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

biru dan 1 (satu) unit kendaraan *dump truck* merek Izusu Elf warna putih, No.Pol. DK 8769MD, dengan tanda nomor kendaraan berwarna dasar hitam dengan tulisan putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, bahan bakar yang Terdakwa gunakan untuk alat berat *excavator* sebagai pendukung usaha timbunan pasirnya adalah BBM jenis solar, diperoleh dengan cara pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 06.45 WITA di lokasi usaha penimbunan pasir milik Terdakwa di Jalan By. Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Dukuh, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, menyuruh Saksi Marzuki untuk menyedot BBM solar yang ada di dalam tangki *dump truck* merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK 8769 MD menggunakan selang berukuran 1,5 meter berwarna hijau, kemudian Saksi Marzuki membuka tutup tangki *dump truck* tersebut dan memasukkan salah satu sisi selang kedalam tangki tersebut, kemudian menyedot sisi selang satunya lagi sampai solar yang ada di dalam tangki *dump truck* mau mengalir melalui selang dan sisi selang yang disedot tadi Saksi Marzuki masukkan ke dalam mulut jirigen dengan kapasitas sekira 30 liter, sehingga solar mengalir mengisi jirigen hingga penuh, lalu Saksi tuangkan kedalam tangki *excavator* untuk digunakan sebagai bahan bakar *excavator* merek Komatsu PC 75 UU-3C warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, BBM jenis solar yang berada di tangki *dump truck* merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK 8769MD tersebut, sebelum disedot untuk bahan bakar *excavator*, awalnya dibeli sopir *truck* Terdakwa yaitu Saksi I Ketut Widiartana di SPBU Saba Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Blahbatuh Gianyar dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, Saksi I Ketut Widiartana membeli sebanyak Rp200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, baik dalam menjalankan usaha timbunan pasirnya maupun terhadap 1 (satu) unit *excavator* merek Komatsu PC 75 UU-3C warna biru, tidaklah memenuhi kriteria sebagai konsumen pengguna Minyak Solar (*Gas Oil*) bersubsidi, sebagaimana diatur dalam Lampiran Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 191 Tahun 2014 Tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, terlebih cara mendapatkannya tidak sesuai dengan prosedur hukum, yaitu dilakukan dengan cara pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar pukul 06.45 WITA di lokasi usaha penimbunan pasir milik Terdakwa di Jalan By. Pass Ida Bagus Mantra, Banjar Dukuh, Desa Gelgel, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Terdakwa menyuruh Saksi Marzuki untuk

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyedot BBM solar yang ada di dalam tangki *dump truck* merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK 8769 MD menggunakan selang berukuran 1,5 meter berwarna hijau, kemudian Saksi Marzuki membuka tutup tangki *dump truck* tersebut dan memasukkan salah satu sisi selang kedalam tangki tersebut, kemudian menyedot sisi selang satunya lagi sampai solar yang ada di dalam tangki *dump truck* mau mengalir melalui selang dan sisi selang yang disedot tadi Saksi Marzuki masukkan ke dalam mulut jirigen dengan kapasitas sekira 30 liter, sehingga solar mengalir mengisi jirigen hingga penuh, lalu Saksi tuangkan kedalam tangki *excavator* untuk digunakan sebagai bahan bakar *excavator* merek Komatsu PC 75 UU-3C warna biru, adapun BBM jenis solar yang berada di tangki *dump truck* merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK 8769MD tersebut, sebelum disedot untuk bahan bakar *excavator*, awalnya dibeli sopir *truck* Terdakwa yaitu Saksi I Ketut Widiartana di SPBU Saba Jalan By Pass Ida Bagus Mantra Blahbatuh Gianyar dengan harga Rp5.150,00 (lima ribu seratus lima puluh rupiah) per liter, Saksi I Ketut Widiartana membeli sebanyak Rp200.000,00,00 (dua ratus ribu rupiah), dengan demikian maka perbuatan Terdakwa dapat tergolong telah melakukan penyalahgunaan niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah, karena membeli Minyak Solar dengan harga subsidi sedangkan peruntukkan atau penggunaannya tidak sesuai dengan alokasi, sehingga Majelis Hakim memandang unsur "*Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang disubsidi pemerintah*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa motif dan tujuan Terdakwa melakukan Tindak Pidana adalah perihal ekonomi atau dalam rangka menjalankan pekerjaan yang relatif baru ditekuni oleh Terdakwa dan begitu pula di sisi lain membuka lapangan pekerjaan kepada orang lain dalam hal ini para pekerja Terdakwa, serta dengan melihat hasil keuntungan yang secara tidak langsung diperoleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa, yaitu selisih harga antara alokasi Bahan Bakar Minyak Bersubsidi dengan tidak bersubsidi, tidak dinikmati secara pribadi tetapi dalam rangka menjalankan usaha dan memberikan upah kepada pekerja, begitu pula relatif tidak ada kegaduhan atau terguncangnya kondisi masyarakat sekitar tempat dilakukan Tindak Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, terdapat kondisi yang menyertai, yaitu bentuk kesalahan Terdakwa dalam artian barang bukti yang terkait dengan hasil maupun alat melakukan Tindak Pidana relatif tidak banyak/besar jumlahnya sehingga demikian berpengaruh terhadap dampak yang ditimbulkan dari Tindak Pidana yang dilakukan Terdakwa tersebut pun tidaklah bersifat masif maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhkan pidana percobaan, maka Terdakwa diperintahkan untuk dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2 (dua) buah jirigen dalam keadaan kosong;
- 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang sekitar 1,5 meter;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah jirigen berisi bahan bakar minyak jenis solar sekitar 30 liter;
- Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  10 liter yang berada didalam tangki excavator merek Komatsu PC 75 UU-3C warna biru; yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;
- 1 (satu) unit alat berat excavator merek komatsu PC 75 UU-3C warna biru beserta kunci;
- 1 (satu) unit kendaraan dump truck merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK-8769-MD beserta kunci dan STNK;

yang telah disita dari Terdakwa I Nengah Widana, digunakan sebagai alat bantu dalam melakukan pekerjaan/mata pencaharian/mencari nafkah, maka dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Terdakwa I Nengah Widana;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Tidak ada;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum atas suatu Tindak Pidana Kejahatan;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi jo Pasal 40 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Nengah Widana tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Niaga Bahan Bakar Minyak yang Disubsidi Pemerintah" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 1 (satu) tahun berakhir;
4. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) buah jirigen dalam keadaan kosong;
  - 1 (satu) buah selang warna hijau dengan panjang sekitar 1,5 meter; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah jirigen berisi bahan bakar minyak jenis solar sekitar 30 liter;
  - Bahan bakar minyak jenis solar sebanyak  $\pm$  10 liter yang berada didalam tangki excavator merek Komatsu PC 75 UU-3C warna biru; dirampas untuk negara;
  - 1 (satu) unit alat berat excavator merek komatsu PC 75 UU-3C warna biru beserta kunci;
  - 1 (satu) unit kendaraan *dump truck* merek Izusu Elf warna putih No.Pol. DK-8769-MD beserta kunci dan STNK;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Srp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Kamis, tanggal 23 Desember 2021, oleh Putu Endru Sonata, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dwi Asri Mukaromah, S.H., dan Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 30 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Nengah Sumetro, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh I Nyoman Gede Oka Mahendra, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dwi Asri Mukaromah, S.H.

Putu Endru Sonata, S.H., M.H.

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

Panitera Pengganti,

I Nengah Sumetro